



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 12 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Septian Aria Priadhi, S.H., Iyan Saputra Rambe, S.H., Rizki Abdillah Masakin, S.H., Riko Yanwar, S.H., Abdul Hakim, S.H., Andre Wijaya, S.H., Zahwa Gedwina Nur Azizah, S.H., Miftahul Huda, S.H., Coroika

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florindah, S.H., Mohtar Razik, S.H., Fira Febriyenti, S.H., Fiqri Dwi Septian, S.H., Arief Rahman Dwiputra, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 24/Pid.Sus/2024/PN.Bks, tanggal 10 Oktober 2024;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ageng Sugiarto Alias Dagul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ageng Sugiarto Alias Dagul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078 atas nama FARIDAH ALATAS;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama FARIDAH ALATAS Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078;
- 1 (satu) buah baju koko pria warna putih ber-bercak darah;
- 1 (satu) buah peci warna putih ber-bercak darah;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo 1812 warna merah dengan Imei 1869752041184975 dan Imei 2 869752041184976;
- 1 (satu) bilah celurit.

Agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PAJAR FADILLAH.

4. Menetapkan agar anak berhadapan dengan hukum AGENG SUGIARTO ALS DAGUL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat meringankan hukuman Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar dapat **dikembalikan kepada orang tuanya** atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama dalam persidangan dimana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani sesuai dengan apa yang menjadi fakta-fakta didalam persidangan dan juga mempertimbangkan keadaan dari Anak Berhadapan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hukum (ABH) sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menyatakan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), lahir di Bekasi tanggal 12 Desember 2006 anak dari pasangan Bapak Wawan dan Ibu Nomih.
2. Faktor utama Klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini ialah adanya ajakan dari teman-temannya yang lebih dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.
3. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar, ia juga telah memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Klien Anak berharap agar permasalahannya segera selesai dan bisa kembali bersekolah.
4. Kondisi orang tua dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Bekasi pada tanggal 23 September 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan terhadap klien anak untuk diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana anak dan pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan pertimbangan:

- a. Klien anak baru pertama kali terlibat proses hukum;
- b. Klien anak baru berusia 17 tahun, tidak berpikir panjang atas perbuatan yang dilakukannya, serta masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi;
- c. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- d. Kondisi orang tua atau keluarga dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien;

PENUTUP

Demikian laporan hasil Litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam proses hukum Klien Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL bersama-sama dengan saksi PAJAR FADILLAH dan saksi RAMADAN Alias OMPONG serta anak REHAN ADITIYA Bin RASUN (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Caringin RT.010 RW. 005 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan anak berkonflik dengan hukum, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PAJAR FADILLAH, saksi RAMADAN Alias OMPONG, dan anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA berkumpul di rumahnya anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL yang beralamat di Kampung Cibitung Sebrang RT.002 RW.008 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, selanjutnya saksi FAJAR FADILLAH mengajak saksi RAMADAN Alias OMPONG, anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA serta anak berkonflik dengan hukum untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumahnya anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL membonceng saksi PAJAR FADILLAH ;
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh saksi RAMADAN Alias OMPONG membonceng anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA ;

kemudian mereka berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, mereka melihat saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, selanjutnya anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL langsung memutarakan sepeda motornya menghampiri saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS dan saksi RAMADAN Alias OMPONG mengikuti dari belakang, selanjutnya saksi PAJAR FADILLAH turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sebelumnya dipinjam dari saksi DEDE HARIYANTO sehingga saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS berlari menjauhi saksi PAJAR FADILLAH namun saksi PAJAR FADILLAH tetap mengejanya hingga saksi PAJAR FADILLAH menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS, sedangkan anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS langsung mengambil sepeda motor milik saksi DUDUNG ABDULLAH

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



ALATTAS dengan cara distep oleh saksi RAMADAN Alias OMPONG dan membawanya ke rumah anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL kemudian anak REHAN ADITYA melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang diambilnya tersebut kemudian ketika tas tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus, sedangkan saksi RAMADAN Alias OMPONG dan anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL membongkar body sepeda motor yang baru diambilnya seperti mencopot stiker dan mencopot plat nomornya, setelah itu anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA datang kembali ke rumahnya anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL dan sudah ada saksi RAMADAN Alias OMPONG serta saksi PAJAR FADILLAH, lalu mereka membicarakan sepeda motor yang baru diambilnya tersebut dan akan dibeli oleh saksi RAMADAN Alias OMPONG seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Hanphone akan dijual oleh saksi PAJAR FADILLAH, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA, saksi PAJAR FADILLAH, saksi RAMADAN Alias OMPONG dan anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL berkumpul di tempat nongkrongnya di daerah Bekasi Timur Regency untuk pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan rincian :

1. Saksi PAJAR FADILLAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Anak REHAN ADITYA Bin RASUN SANTOSA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Anak berkonflik dengan hukum DAGUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
4. Saksi RAMADAN Alias OMPONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi dan rokok, dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone masing-masing mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terlacak nomor Handphone milik korban yaitu 082125621172 dalam kondisi masih aktif, selanjutnya saksi PANDU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan kemudian bertempat di tempat pengepul barang di daerah Sumur Batu Bantargebang Kota Bekasi diamankan anak MUHAMMAD NAZULUL yang menggunakan nomor ponsel tersebut yang terpasang pada Handphone merek VIVO 1901 warna biru dengan nomor imei 1 8600001044686490 imei 2 8600991044686482 selanjutnya dari keterangan anak MUHAMMAD NAZULUL tersebut mengatakan bahwa nomor ponsel tersebut diberikan oleh anak berkonflik dengan hukum AGENG Alias DAGUL kemudian anak MUHAMMAD NAZULUL menyebut nama REHAN ADITYA Alias BOTAK dan RAMADAN Alias OMPONG dan anak MUHAMMAD NAZULUL juga menyampaikan kalau REHAN ADITYA Alias Botak dan RAMADAN Alias OMPONG sedang ditahan di Polsek Setu karena kasus begal, setelah itu saksi PANDU APRIYANTO serta Tim dari Unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengajak anak MUHAMMAD NAZULUL ke Polsek Setu untuk berkoordinasi dengan petugas setempat dan ternyata benar terdapat tahanan atas nama REHAN ADITYA Alias BOTAK dan RAMADAN Alias OMPONG dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan salah satu barang bukti yang disita oleh Polsek Setu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC Noka MH1JFZ134KK237702 Nosin J1Z1E3288078 milik korban DUDUNG ABDULLAH ALATTAS;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap anak REHAN ADITYA ADITYA Alias BOTAK dan saksi RAMADAN Alias OMPONG, diperoleh informasi :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC Noka MH1JFZ134KK237702 Nosin J1Z1E3288078 milik korban DUDUNG ABDULLAH ALATTAS , merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL, saksi RAMADAN Alias OMPONG, dan saksi PAJAR FADILLAH yang dilakukan pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Caringin RT.010 RW.005 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi PANDU APRIYANTO serta Tim dari Unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan saksi PAJAR FADILLAH di Jalan Pulo Utama Kampung Kelapa Dua RT.02 RW.09 Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan interograsi saksi PAJAR

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



FADILLAH mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC di Jalan Caringin RT.010 RW.005 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi bersama-sama dengan anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL, saksi RAMADAN Alias OMPONG serta anak REHAN ADITYA Alias BOTAK Bin RASUN SANTOSA. Dan saksi PAJAR FADILLAH juga mengakui sebelumnya mengambil clurit dirumahnya saksi DEDE HARIYANTO dimana saksi DEDE HARIYANTO mengetahui kalau clurit tersebut akan dipergunakan untuk aksi pencurian karena sebelumnya saksi DEDE HARIYANTO juga pernah melakukan aksi pencurian bersama dengan saksi PAJAR FADILLAH;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL, saksi PAJAR FADILLAH, saksi RAMADAN Alias OMPONG serta anak REHAN ADITYA Alias BOTAK Bin RASUN SANTOSA mengakibatkan saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS mengalami luka terbuka di daerah dada depan sebelah kanan berupa pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan, serta perawatan luka lecet di lutut kanan berupa pembersihan luka, sebagaimana hasil Kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 455/EKS/DIR/PT.FGAB-BT/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CATHY RISMA CANSIARINI Dokter pada PRIMAYA Hospital;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DUDUNG ABDULLAH ALATTAS mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum AGENG SUGIARTO Alias DAGUL bersama-sama dengan saksi PAJAR FADILLAH, saksi RAMADAN Alias OMPONG serta anak REHAN ADITYA Alias BOTAK Bin RASUN SANTOSA sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDUNG ABDULLAH ALATTAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- Bahwa saksi diperiksa didepan penyidik terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC beserta 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa berawal ketika saksi selesai memperbaiki handphone pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB kemudian saksi pulang dan melewati daerah Babakan, lalu saksi mampir ke gudang besi milik saksi yang berada di Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi kemudian saksi memarkirkan motornya dalam di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor masih menggantung di kontak kunci, lalu saksi berkeliling gudang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, datang 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor namun saksi tidak bisa melihat secara jelas dikarenakan kondisi gelap, namun salah satu orang turun dari motor dan langsung menyabetkan celurit ke bagian dada kanan saksi, lalu seorang lainnya membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sempat berusaha untuk mengejar namun tidak berhasil, lalu saksi pergi menuju Polsek Rawalumbu namun dikarenakan kondisi saksi yang luka-luka, akhirnya saksi pergi ke RS. Primaya Bekasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan yang telah menyabetkan celurit ke arah saksi adalah saksi Pajar Fadillah;
- Bahwa akibat dari sabetan celurit dari saksi Pajar Fadillah, saksi mengalami luka pada dada sebelah kanan dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



- Bahwa saksi menerangkan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC sudah ada dalam penguasaan saksi, namun kondisi motor sudah tidak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar kurang lebih Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABONG LEO WINDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , setelah mengamankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru terkait dugaan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas;
- Bahwa berawal adanya laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas, kemudian saksi berkoordinasi dengan Pihak Polsek Rawalumbu dan mendapatkan nomor telephone korban yang aktif, selanjutnya dari nomor korban tersebut terdeteksi di daerah Bekasi dipergunakan oleh saksi anak, kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi kepada saksi anak dan diketahui bahwa saksi anak mendapatkan handphone tersebut dari temannya yang bernama saksi Ramadhan dan saksi anak yang mana keduanya saat itu sedang ditahan oleh Polsek Setu terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dengan Polsek Setu dan mendapatkan informasi bahwa selain saksi Ramadhan dan Saksi anak, saksi Dede dan saksi Pajar Fadillah, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Dede dan saksi Pajar Fadillah;



- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan saksi anak dimana saksi Pajar Fadillah, saksi Ramadhan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), saksi anak, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC dengan saksi Pajar Fadillah menyabetkan celurit ke arah dada bagian kanan saksi korban Dudung Abdullah Alattas, kemudian saksi anak mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa peran para pelaku dimana, saksi Pajar Fadillah mengarahkan celurit kepada saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi anak berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi saksi Ramadhan berperan membonceng saksi anak dan mendapat uang hasil penjualan, sementara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berperan membonceng saksi Pajar Fadillah dan mendapat uang hasil penjualan.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , setelah mengamankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru terkait dugaan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, akan tetapi sekitar bulan September 2024, saksi beserta Tim mendapatkan informasi baha salah satu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang saat itu masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa setelah melakukan rangkaian penyelidikan dan berkoordinasi dengan tim, dimana kami mendapatkan informasi keberadaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ;



- Bahwa setelah memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim mendatangi lokasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang saat itu berdasarkan informasi berada di Kampung Cibitung Sebrang RT.002 RW.008 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

- Bahwa setelah ditemukan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian dilakukan interogasi, dan saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi Pajar Fadillah, saksi Ramadhan Alias Ompong, saksi anak terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) saat itu mengatakan peran saksi Pajar Fadillah mengarahkan celurit kepada saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi anak berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi saksi Ramadhan berperan membonceng saksi anak dan mendapat uang hasil penjualan, sementara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berperan membonceng saksi Pajar Fadillah dan mendapat uang hasil penjualan.

- Bahwa dari keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , dimana saksi Pajar Fadillah, saksi Ramadhan, saksi anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC dengan saksi Pajar Fadillah menyabetkan celurit ke arah dada bagian kanan saksi korban Dudung Abdullah Alattas, kemudian saksi anak mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. PANDU APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , setelah mengamankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)



baru terkait dugaan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa berawal adanya laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas, kemudian saksi berkoordinasi dengan Pihak Polsek Rawalumbu dan mendapatkan nomor telephone korban yang aktif, selanjutnya dari nomor korban tersebut terdeteksi di daerah Bekasi dipergunakan oleh saksi anak, kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi kepada saksi anak dan diketahui bahwa saksi anak mendapatkan handphone tersebut dari temannya yang bernama saksi Ramadhan dan saksi anak yang mana keduanya saat itu sedang ditahan oleh Polsek Setu terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dengan Polsek Setu dan mendapatkan informasi bahwa selain saksi Ramadhan dan Saksi anak, saksi Dede dan saksi Pajar Fadillah, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Dede dan saksi Pajar Fadillah;

- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan saksi anak dimana saksi Pajar Fadillah, saksi Ramadhan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) saksi anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC dengan saksi Pajar Fadillah menyabetkan celurit ke arah dada bagian kanan saksi korban Dudung Abdullah Alattas, kemudian saksi anak mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa peran para pelaku dimana, saksi Pajar Fadillah mengarahkan celurit kepada saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi anak berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, saksi saksi Ramadhan berperan membonceng saksi anak dan mendapat uang hasil penjualan, sementara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berperan membonceng saksi Pajar Fadillah dan mendapat uang hasil penjualan.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;



5. **FAJAR FADILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) hanya sebatas teman main saja;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi anak saksi Ramadhan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC beserta 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa berawal dari saksi mengambil 1 (satu) bilah celurit dari kontrakan saksi Dede pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Ramadhan yang mana saat itu sudah ada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , saksi anak dan saksi Ramadhan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi mengajak saksi anak saksi Ramadhan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk jalan pergi mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berboncengan dengan saksi dan saksi Ramadhan berboncengan dengan saksi anak Rehan Aditya Alias Botak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB saat melewati Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi saksi melihat saksi korban Dudung Abdullah Alattas yang berdiri disamping sepeda motor, lalu saksi mendeket dan mengarahkan 1 (satu) bilah celurit ke arah dada bagian kanan saksi korban Dudung Abdullah Alattas, sedangkan saksi anak membawa sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan di step oleh saksi Ramadhan, lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ramadhan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



- Bahwa telah sampai di rumah saksi Ramadhan kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membuka 1 (satu) buah tas yang tergantung di motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan berisi 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC dijual kepada saksi Ramadhan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan pembagian, saksi mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapat bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Ramadhan mendapat bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi anak Ageng Alias Dagul mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa peran saksi dan rekan-rekan saksi dimana saksi berperan mengarahkan celurit kepada saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan mendapat uang hasil penjualan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban dan mendapat uang hasil penjualan, saksi Ramadhan berperan membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan mendapat uang hasil penjualan serta saksi anak Ageng Alias Dagul berperan membonceng saksi PAJAR dan mendapat uang hasil penjualan.

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. ANAK REHAN ADITIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan Persidangan:
- Bahwa saksi anak pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi anak tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi anak sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana telah dihukum dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Cikarang, dan sudah menjalani hukuman berupa wajib lapor di Cikarang;
- Bahwa saksi anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 menginap di rumah saksi Ramadhan, kemudian



sekira pukul 23.30 WIB saksi Pajar Fadillah mengajak saksi anak, saksi Ramadhan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor untuk diambil;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi anak berboncengan dengan saksi Ramadhan sedangkan saksi Pajar Fadillah membawa 1 (satu) bilah celurit berboncengan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 03.00 WIB saat melewati Jl. Caringin RT. 10/05 Kel. Bj Mentang Kec. Rawalumbu Kota Bekasi saksi Pajar Fadillah melihat saksi korban Dudung Abdullah Alattas yang berdiri disamping sepeda motor, lalu saksi Pajar Fadillah mendekat dan mengarahkan 1 (satu) bilah celurit ke arah dada bagian kanan saksi korban Dudung Abdullah Alattas, sedangkan saksi anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Dudung Abdullah Alattas dan di step oleh saksi Ramadhan, lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah saksi Ramadhan;

- Bahwa saat berada di rumah saksi Ramadhan, saksi anak membuka 1 (satu) buah tas yang menggantung di sepeda motor yang berisi 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4459-KNC dijual kepada saksi Ramadhan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan pembagian saksi Pajar Fadillah mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Ramadhan mendapat bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa adapun pembagian peran dimana saksi Pajar Fadillah berperan mengarahkan celurit kepada saksi korban dan mendapat uang hasil penjualan, saksi anak berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban dan mendapat uang hasil penjualan dan saksi Ramadhan berperan membonceng saksi anak dan mendapat uang hasil penjualan sementara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berperan membonceng saksi Pajar Fadillah dan mendapat uang hasil penjualan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

7. DEDE HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Pajar Fadillah, saksi anak saksi Ramadhan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terhadap saksi korban Dudung Abdullah Alattas;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saksi Pajar Fadillah pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang bekerja memarkir di Indomaret, datang untuk meminjam kunci kontrakan milik saksi untuk mengambil 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa saat saksi Pajar Fadillah meminjam celurit saksi tidak menanyakan kepada saksi Pajar Fadillah akan dipergunakan untuk apa, namun saksi sudah mengetahui bahwa tujuan saksi Pajar Fadillah adalah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui celurit tersebut milik siapa, karena sebelumnya saksi Pajar Fadillah yang menitipkan celurit tersebut kepada saksi untuk disimpan di kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor yang diambil saksi Pajar Fadillah berupa rokok secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pernah di periksa didepan penyidik dan atas keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut adalah benar;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ABH lakukan bersama-sama dengan saksi anak saksi Pajar Fadillah dan saksi Ramadhan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Caringin Rt 010 Rw 005 Kel. Bj Menteng Kec.Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang berhasil kami ambil dalam aksi pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan 2 (dua) unit telepon selular.
- Bahwa ABH melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Pajar Fadillah, saksi Ramadhan dan saksi anak melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi Pajar Fadillah menghampiri seorang pengendara motor yang sedang berdiri dipinggir jalan Caringin Rt 10/05 Kel.Bj Menteng Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi, lalu saksi Pajar Fadillah langsung membacok pengendara sepeda motor tersebut, setelah itu pengendara sepeda motor langsung lari dan saksi anak langsung menaiki sepeda motor milik pengendara tersebut, lalu ketika itu ABH langsung menstep/mendorong menggunakan kaki dan dibawa menuju kamar kontrakan ABH;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu pada saat itu juga sekira pukul 13.00 WIB saksi anak datang lagi ke kontrakan rumah ABH untuk membicarakan seputaran sepeda motor hasil curian tersebut dan akhirnya motor hasil curian tersebut dibeli oleh sdr. Ramadhan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan 2 (buah) telepon selular akan dijual oleh sdr Pajar.
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dibagi-bagi dengan rincian saksi Pajar Fadillah mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ramadhan Alias Omping dapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ABH mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan kopi untuk dinikmati bareng-bareng;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit telepon seluler kami sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing mendapat uang Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ABH lakukan bersama teman-teman tersebut dan ABH berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa yang mempunyai rencana dan mengajak untuk melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Pajar Fadillah;
- Bahwa peran ABH dalam aksi pencurian tersebut yaitu mengendarai sepeda motor membonceng sdr Pajar Fadillah;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan XXXXX orangtua (Ibu Kandung) dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sekolah hanya sampai kelas V SD, setelah itu pernah mengenyam pendidikan di Pesantren di Bogor selama 3 (tiga) bulan, selebihnya sampai sekarang ABH tidak sekolah lagi.
- Bahwa selama ini sudah berusaha membimbing ABH, sudah menasehatinya agar ABH bergaul dengan orang yang baik-baik, mungkin karena saya sudah berpisah atau bercerai dengan bapaknya, jadi ABH tidak ada bimbingan dari bapaknya.
- Bahwa setelah saya bercerai dengan bapaknya, ABH tinggal dengan saya, kadang juga tinggal dengan neneknya/orang tua saya yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya, atau kadang ia menginap dirumah temannya;
- Bahwa dari pernikahan saya yang pertama, saya dikaruniai 2 anak, yang pertama yaitu kakaknya dan yang kedua adalah ABH, lalu saya menikah lagi dengan suami yang sekarang dikarunia anak kembar 2 orang yang masih kecil-kecil;
- Bahwa dalam kesehariannya tingkah laku ABH terlihat baik-baik baik, kalau saya suruh dan saya nasehati ia selalu menurut.
- Bahwa saya sebagai ibu kandungnya masih sanggup untuk membimbing anak saya ke arah yang lebih baik lagi.
- Bahwa setelah anak tidak sekolah biasanya ABH bekerja menjadi kenek tukang bangunan, kalau ada yang mengajak ABH bekerja apa saja ABH kerjakan.
- Bahwa setelah kami bercerai setahu saya, bapaknya masih suka membimbing ABH.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078 atas nama FARIDAH ALATAS;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama FARIDAH ALATAS Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078;
- 1 (satu) buah baju koko pria warna putih ber-bercak darah;
- 1 (satu) buah peci warna putih ber-bercak darah;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo 1812 warna merah dengan Imei 1869752041184975 dan Imei 2 869752041184976;
- 1 (satu) bilah celurit.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong, dan saksi anak berkumpul di rumahnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang beralamat di Kampung Cibitung Sebrang RT.002 RW.008 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Pajar Fadillah mengajak saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi Anak Rehan Aditiya Bin Rasun Santosa;

- Bahwa kemudian mereka berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutar sepeda motornya menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejanya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas;

- bahwa pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus, sedangkan Saksi Ramadan Alias Ompong dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membongkar body sepeda motor yang baru diambilnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi anak datang kembali ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan saat itu sudah ada Saksi Ramadan Alias Ompong serta saksi Pajar Fadillah, lalu mereka membicarakan sepeda motor yang baru diambilnya tersebut dan akan dibeli oleh Saksi Ramadan Alias Ompong seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Hanphone akan dijual oleh saksi Pajar Fadillah, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Anak Rehan Aditiya Bin Rasun Santosa, saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong dan Anak Berhadapan dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Hukum (ABH) berkumpul di tempat nongkrongnya di daerah Bekasi Timur Regency untuk pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan rincian saksi Pajar Fadillah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Ramadan Alias Ompong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi dan rokok, dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone masing-masing mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terlacak nomor Handphone milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas yaitu 082125621172 dalam kondisi masih aktif, selanjutnya Saksi Pandu Apriyanto yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan akhirnya diamankan saksi anak Muhammad Nazulul yang menggunakan nomor ponsel tersebut yang terpasang pada Handphone merek VIVO 1901 warna biru dengan nomor imei 1 8600001044686490 imei 2 8600991044686482 selanjutnya dari keterangan saksi anak Muhammad Nazulul tersebut mengatakan bahwa nomor ponsel tersebut diberikan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak Muhammad Nazulul menyebut nama saksi anak dan Saksi Ramadan Alias Ompong menyampaikan sedang ditahan di Polsek Setu karena kasus begal;

- Bahwa setelah itu Saksi Pandu Apriyanto berkoordinasi dengan petugas setempat dan ternyata benar saksi anak dan Saksi Ramadan Alias Ompong sedang ditahan dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan salah satu barang bukti yang disita oleh Polsek Setu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC Noka MH1JFZ134KK237702 Nosin J1Z1E3288078 yang merupakan milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas;

- Bahwa saksi anak dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC Noka MH1JFZ134KK237702 Nosin J1Z1E3288078 milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas, merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong dan saksi anak yang dilakukan pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Caringin RT.010 RW.005 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong dan saksi anak mengakibatkan saksi Korban Dudung Abdullah Alattas mengalami luka terbuka di daerah dada depan sebelah kanan berupa pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan, serta perawatan luka lecet di lutut kanan berupa pembersihan luka, sebagaimana hasil Kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 455/EKS/DIR/PT.FGAB-BT/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CATHY RISMA CANSIARINI Dokter pada PRIMAYA Hospital;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban Dudung Abdullah Alattas mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “*setiap orang*” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan; oleh konsumen atau Pelaku Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dimana penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP menyatakan “Sesuatu Barang “adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa memperlakukan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong, dan saksi anak berkumpul di rumahnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang beralamat di Kampung Cibitung Sebrang RT.002 RW.008 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Pajar Fadillah mengajak saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi Anak Rehan Aditiya Bin Rasun Santosa. Kemudian mereka berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutarakan sepeda motornya menghampiri saksi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejarnya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus dan akibat kejadian tersebut saksi Korban Dudung Abdullah Alattas mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti "memiliki suatu barang secara melawan hak" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk zich toeieigent*", yang mengandung makna antara lain: menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*), menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, menurut Arrest Hoge Raad (HR) 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai/seolah-olah pemilik barang itu, yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana saksi Pajar Fadillah mengajak saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi Anak Rehan Aditiya Bin Rasun Santosa. Kemudian mereka berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan sekitar jam 03.00 WIB mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutar sepeda motornya menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejanya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus, sedangkan Saksi Ramadan Alias Ompong dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membongkar body sepeda motor yang baru diambarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi anak datang kembali ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan saat itu sudah ada Saksi Ramadan Alias Ompong serta saksi Pajar Fadillah, lalu mereka membicarakan sepeda motor yang baru diambarnya tersebut dan akan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



dibeli oleh Saksi Ramadan Alias Ompong seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Handphone akan dijual oleh saksi Pajar Fadillah, selanjutnya pembagian hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan rincian saksi Pajar Fadillah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Ramadan Alias Ompong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kopi dan rokok, dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone masing-masing mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban Dudung Abdullah Alattas mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa maksud untuk "mempersiapkan pencurian", yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain, sementara maksud untuk "mempermudah pencurian", yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana saksi Pajar Fadillah mengajak saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi Anak Rehan Aditiya Bin Rasun Santosa. Kemudian mereka berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan sekitar jam 03.00 WIB mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutar sepeda motornya menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejanya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , saksi Pajar Fadillah, Saksi Ramadan Alias Ompong dan saksi anak mengakibatkan saksi Korban Dudung Abdullah Alattas mengalami luka terbuka di daerah dada depan sebelah kanan berupa pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan, serta perawatan luka lecet di lutut kanan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembersihan luka, sebagaimana hasil Kesimpulan Visum Et Refertum Nomor : 455/EKS/DIR/PT.FGAB-BT/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CATHY RISMA CANSIARINI Dokter pada PRIMAYA Hospital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Meimbang, bahwa istilah jalan umum adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bersama-sama dengan saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak dan saksi Pajar Fadillah menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi anak berputar-putar mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan sekitar jam 03.00 WIB mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutar sepeda motornya menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejarnya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga memenuhi syarat "bekerja sama";

Menimbang, bahwa unsur ini berbeda dengan unsur yang terkandung dalam pasal 55 KUHP yang membagi peran subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, yang dikehendaki dalam unsur ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Pajar Fadillah mengajak saksi Ramadan Alias Ompong, saksi anak serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB sudah memasuki hari Senin tanggal 29 April 2024 mereka berangkat dari rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikendarai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membonceng saksi Pajar Fadillah dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna merah dikendarai oleh Saksi Ramadan Alias Ompong membonceng saksi anak mengelilingi daerah Rawa Lumbu Bekasi dan tepatnya di Jalan Caringin RT.10 RW.05 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, mereka melihat saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4459 KNC, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) langsung memutarakan sepeda



motornya menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan Saksi Ramadan Alias Ompong mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pajar Fadillah turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Korban Dudung Abdullah Alattas sambil mengancam korban dengan cara mengarahkan sebilah clurit yang sehingga saksi Korban Dudung Abdullah Alattas berlari menjauhi saksi Pajar Fadillah namun saksi Pajar Fadillah tetap mengejarnya hingga saksi Pajar Fadillah menyabetkan clurit yang dibawanya dan mengenai bagian dada saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dan pada saat bersamaan saksi anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Korban Dudung Abdullah Alattas langsung mengambil sepeda motor milik saksi Korban Dudung Abdullah Alattas dengan cara distep oleh Saksi Ramadan Alias Ompong dan membawanya ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian saksi anak melihat ada 1 (satu) buah tas yang tergantung di sepeda motor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) unit merek Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Rehan Aditya Bin Rasun Santosa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka haruslah Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak?;

Menimbang bahwa Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan



dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana peringatan; b pidana dengan syarat ; 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. C. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga dan e. Penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b. Pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan mertabat Anak.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU SPPA, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan didalam kesempatan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta orang tua Anak mengaku masih sanggup untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya serta akan lebih memperhatikan lagi pergaulan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilingkungan pertemanannya, agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak melakukan tindak pidana lagi, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjalani hukumannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Bekasi dalam rekomendasinya menyarankan terhadap klien anak untuk diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan pertimbangan:

- a. Klien anak baru pertama kali terlibat proses hukum;
- b. Klien anak baru berusia 17 tahun, tidak berpikir panjang atas perbuatan yang dilakukannya, serta masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi;
- c. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- d. Kondisi orang tua atau keluarga dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien;



Menimbang bahwa hakim memandang pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena pada hakikatnya anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (*child perspective as victim*) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan orang dewasa (*patron-client relationship*).

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas juga sejalan dengan penjelasan ketentuan umum pada paragraf ke 9 yang menyatakan khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan Tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah disesuaikan dengan akta kelahiran Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), telah nyata bahwasannya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Hakim Akan akan menjatuhi hukuman sesuai dengan usianya dan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagaimana yang telah diuraikan oleh Hakim Anak di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Para Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Teori *Asosiasi Diferensial*, suatu kejahatan dipelajari melalui pergaulan yang akrab, bukan hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Mulanya aksi begal yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya ajakan untuk melakukan perbuatan jahat, turut serta pelaku anak dalam terjadinya aksi pembegalan karena merasa gensi apabila tidak menuruti ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa asas yang digunakan dalam sistem peradilan anak adalah: asas perlindungan, keadilan, proporsional, non diskriminasi,



penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Akan tetapi jika melihat pelaku anak, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Pelaku anak melakukan pencurian karena diajak oleh teman lainnya, dapat dikatakan bahwa pelaku anak hanya ikut-ikutan saja, lalu mereka melakukan pencurian secara bersama-sama, hasil dari rampasan dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama, kemudian sisanya digunakan untuk membeli minuman keras. Bahwa pelaku anak merupakan anak yang putus sekolah dan pendidikan rendah sehingga perlu diberi pembinaan baik secara fisik dan mental serta memberikan keahlian kepada pelaku anak. Maka masuknya pelaku anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan titik awal dimulainya usaha pembinaan anak pidana baik fisik maupun mental, dengan cara memberikan hak-haknya sebagai anak pidana ketika anak pidana menjalani hukuman yaitu berupa pemidanaan di LPKA. Sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan hanya sekedar tempat membina, mendidik manusia (anak pidana), LPKA juga diharapkan dapat mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kembali kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim anak berbeda pendapat dengan Bapas dalam litmasnya dan berbeda pendapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya serta berbeda pendapat dengan Pembelaan dari Penasehat hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga penjatuhan hukuman dalam amar putusan dalam perkara ini, hakim anak berpendapat merupakan adalah putusan yang terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pembelaan dan permohonannya, yang pada pokoknya memohon Hakim Anak menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Anak yakni sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak



Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena penangkapan dan penahanan yang sah, anak sudah mendapat cap/stigma yang tidak baik, bahwa pada dasarnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta agar anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif, maka berdasarkan keterangan orang tua ABH dimana ABH sudah tidak bersekolah, akan tetapi selama ini telah berkerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas setelah Hakim memperhatikan keadaan pribadi Anak, dimana Anak bersikap kooperatif selama persidangan, dalam permohonannya Anak menyatakan Anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. maka hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan akan dijatuhkan lamanya hukuman sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah maka kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan dijatuhi Pidana dan oleh karena Hakim Anak menilai perbuatan Anak adalah bukan merupakan tindak pidana ringan, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG) yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda No. 3 Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik. Kota Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078 atas nama Faridah Alatas, 1 (satu) buah BPKB atas nama Faridah Alatas Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078, 1 (satu) buah baju koko pria warna putih ber-bercak darah, 1 (satu) buah peci warna putih ber-bercak darah, 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo 1812 warna merah dengan Imei 1869752041184975 dan Imei 2 869752041184976 dan 1 (satu) bilah celurit yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Pajar Fadillah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Pajar Fadillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat meresahkan masyarakat dan tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA BANDUNG);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078 atas nama Faridah Alatas;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama Faridah Alatas Nomor Registrasi B-4459-KNC No Rangka: MH1JFZ134KK287702 dengan Nomor Mesin JFZ1E3288078;
 - 1 (satu) buah baju koko pria warna putih ber-bercak darah;
 - 1 (satu) buah peci warna putih ber-bercak darah;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk vivo 1812 warna merah dengan Imei 1869752041184975 dan Imei 2 869752041184976;
 - 1 (satu) bilah celurit.Agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Pajar Fadillah.
6. Membebankan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta didampingi Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H., penasehat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Ekawati Widiarsini, SH.

Edwin Adrian, S.H., M.H.